



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEJATEN BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.04.1006.29.R-1/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pejaten Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AKSARA
Alamat : Jl. Belimbing No. 33, RT. 004, RW. 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510
Pimpinan Sekolah : MAUDY MATHILDA
Pimpinan Yayasan : ANGGIA RUKMASARI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pejaten Barat



CALSARIA AGUSTINA
NIP. 198708152010012015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip